

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Fenomena**

Secara bahasa, kata "fenomena" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*phainomenon*," yang berarti "sesuatu yang muncul" atau "sesuatu yang dapat diamati." Dalam penggunaan umum, fenomena merujuk pada peristiwa, kejadian, atau gejala yang dapat diamati atau dirasakan secara nyata. Fenomena dapat mencakup berbagai hal, baik yang terjadi di alam, seperti perubahan cuaca, gerhana, atau gempa bumi, maupun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti tren sosial, kebiasaan manusia, atau peristiwa budaya.

Dengan kata lain, fenomena mencakup segala sesuatu yang dapat diamati, diukur, atau diperhatikan oleh manusia. Penggunaan kata ini juga dapat berkaitan dengan hal-hal yang menarik perhatian atau yang dianggap luar biasa dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks ilmiah, fenomena sering kali menjadi objek studi dan penelitian untuk memahami prinsip-prinsip di balik peristiwa atau gejala tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat menimbulkan fenomena dan peristiwa yang berkesan. Oleh karena itu, munculnya berbagai fenomena tersebut akan membawa dampak negatif, namun ada juga yang membawa dampak positif. Dalam hal ini, khususnya yang berkaitan dengan fenomena yang benar-benar negatif, maka fenomena tersebut perlu disikapi dengan sangat bijak, agar dapat meminimalisir dampak negatifnya. Fenomena tersebut memerlukan penggunaan metode kualitatif melalui observasi partisipan, wawancara intensif (untuk memungkinkan pemahaman tentang orientasi subjek dan dunia kehidupan), dan analisis kelompok kecil untuk memahami konteks sosial yang ada.

#### **B. Pengertian Pernikahan**

Secara bahasa Arab, pernikahan disebut dengan istilah "الزواج" atau "az-zawāj." Istilah ini merujuk pada institusi perkawinan atau pernikahan dalam konteks budaya dan agama Islam. Pernikahan di dalam bahasa Arab juga memiliki

konsep yang luas, mencakup persetujuan antara pihak yang akan menikah, serta tanggung jawab dan hak-hak yang muncul dari ikatan tersebut. Dalam budaya Arab, pernikahan dianggap sebagai langkah penting dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang stabil. Proses pernikahan melibatkan berbagai tradisi, norma, dan nilai-nilai yang tercermin dalam agama Islam dan budaya Arab yang lebih luas. Pernikahan dianggap sebagai tahap kehidupan yang suci dan dihormati, dan sering kali melibatkan upacara-upacara khusus serta prosesi yang mewarnai peristiwa tersebut.

Selanjutnya definisi yang diberikan oleh beberapa mazhab:

- 1) Menurut Hanafiah, Pernikahan dipandang sebagai sunnah (tindakan yang dianjurkan) dan merupakan bagian penting dalam agama Islam. Niat (*niyyah*) adalah unsur kunci dalam mengakui sahnya pernikahan.
- 2) Menurut Hanabilah Pernikahan juga dianggap sebagai sunnah. Niat, kesepakatan, dan persetujuan antara kedua belah pihak dianggap penting.
- 3) Golongan ulama *Syafi'iyah* bahwa kata "nikah" memiliki makna ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dari kedua belah pihak yang akan menikah. Artinya, nikah terjadi ketika pihak laki-laki menawarkan pernikahan kepada pihak perempuan (ijab), dan pihak perempuan menerima tawaran tersebut (qabul). Makna ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam masalah pernikahan, yang menekankan pentingnya persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Pengertian ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang mengatur tata cara pernikahan dalam Islam.<sup>1</sup>

Dan begitu pula Allah SWT telah menjelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>2</sup>

Pernikahan di dalam Islam dianggap sebagai "sunatullah" atau sunatullah al-kawniyyah, yang dapat diterjemahkan sebagai "sunnah atau ketetapan Allah yang berlaku bagi seluruh makhluk." Istilah ini mencerminkan pandangan Islam terhadap pernikahan sebagai sunnah Allah yang terkandung dalam ketetapan. Pernikahan dianggap sebagai bagian dari ketetapan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam menciptakan manusia. Dalam alam semesta ini, pernikahan bukan hanya fenomena sosial atau budaya, tetapi juga suatu ketetapan yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta.

Pernikahan dipandang sebagai bagian dari fitrah atau kodrat manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang membutuhkan pasangan hidup untuk melengkapi dirinya dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Pernikahan dianggap sebagai fondasi terbentuknya keluarga, yang merupakan sel devisa masyarakat. Keluarga merupakan unit fundamental dalam Islam, dan pernikahan dianggap sebagai sarana untuk membentuk dan mempertahankan keluarga yang harmonis.<sup>3</sup> Sedangkan hukum nikah ada 5, yaitu:

1. Sunah merujuk pada hal-hal yang dianjurkan atau disukai dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan. Misalnya, melakukan beberapa sunah dalam rangka pernikahan, seperti upacara walimah (pesta pernikahan), dapat menjadi bagian dari tradisi dan dianjurkan dalam Islam.
2. Wajib, Wajib merujuk pada hal-hal yang diwajibkan atau diharuskan dalam Islam. Pernikahan dianggap sebagai wajib dalam Islam bagi mereka yang telah mencapai kematangan dan mampu untuk menikah. Ini termasuk dalam kategori yang diwajibkan oleh agama.

---

<sup>2</sup>Departemen agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV. Diponegoro. 2010), 756.

<sup>3</sup>Diterjemahkan oleh Muhammad, Nasiruddin dan Fiqih Sunnah. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 112.

3. Mubah merujuk pada hal-hal yang diizinkan atau tidak dilarang dalam Islam. Ini mencakup banyak aspek kehidupan sehari-hari yang tidak secara khusus diatur oleh aturan hukum Islam.
4. Haram bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, di antara unsur pokok pengertian ini adalah ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia dan kekal serta berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan peraturan tersebut, perkawinan di Indonesia diakui sebagai lembaga yang sakral dan mempunyai nilai agama yang dalam.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad yang sangat ketat atau Mitsaqan Ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Saat ini terdapat 5 undang-undang perkawinan, yaitu:

1. Sunnah mengacu pada hal-hal yang dianjurkan atau diutamakan dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan. Misalnya saja menjalankan beberapa Sunnah dalam sebuah pernikahan, seperti Walimah (perayaan pernikahan), bisa menjadi bagian dari tradisi dan dianjurkan dalam Islam.
2. Wajib, Wajib mengacu pada hal-hal yang wajib atau diwajibkan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam dianggap wajib bagi mereka yang telah mencapai kedewasaan dan dapat menikah. Hal ini masuk dalam kategori yang diwajibkan oleh agama.
3. Mubah mengacu pada hal-hal yang diperbolehkan atau dilarang dalam Islam. Ini mencakup banyak aspek kehidupan sehari-hari yang tidak diatur secara tegas oleh aturan hukum Islam.
4. Haram bagi siapa pun yang ingin menyakiti wanita yang dinikahinya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Saifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*. (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 475.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Surabaya: Puataka Tintamas, 1974), 228.

<sup>6</sup>Saifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*. (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 475.

Imam Al-Ghazali, seorang ulama Islam yang hidup pada abad ke-11, mengemukakan lima tujuan pernikahan dalam karyanya yang terkenal “Ihya Ulum al-Din” (Kebangkitan Ilmu Agama). Berikut lima tujuan tersebut:

5. Menurut Imam Al-Ghazali, menjaga agama adalah tujuan utama pernikahan. Dengan menikah, seseorang dapat terhindar dari perzinahan dan menjalin hubungan yang sah menurut ajaran Islam. Pernikahan dianggap sebagai sarana menjaga keutuhan spiritual seseorang.
6. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjamin kestabilan keturunan atau keluarga. Pernikahan membentuk dasar keluarga yang stabil dan berfungsi sebagai sarana untuk meneruskan garis keturunan dan menjamin kelangsungan generasi.
7. Pelestarian harta dalam konteks perkawinan menunjukkan bagaimana perkawinan dapat menciptakan landasan keuangan yang stabil bagi seorang pria dan seorang wanita. Dengan hidup bersama, pasangan dapat saling mendukung secara finansial dan berbagi tanggung jawab keuangan.
8. Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa menjaga akal adalah tujuan pernikahan. Dalam perkawinan yang sah, manusia diharapkan dapat hidup dalam ikatan yang penuh pengertian dan rahmat. Menjaga nalar juga mencakup menyeimbangkan emosi dan pengertian antara pria dan wanita.
9. Tujuan lain dari pernikahan, menurut Imam Al-Ghazali, adalah menjaga harkat dan martabat individu.<sup>7</sup>

Misalnya saja dalam sebuah akad nikah, keharmonisan dan syarat-syarat tidak bisa diabaikan, dalam artian perkawinan itu tidak sah bila keduanya hilang atau tidak lengkap.<sup>8</sup>

Para ilmuwan berbeda pendapat mengenai jumlah kolom:

1. Imam Malik mengatakan ada lima macam rukun nikah:

---

<sup>7</sup>Nurul Mukhlisin, Hakikat Fiqih Islam. (Surabaya: CV Fitra Mandiri Sejahtera, 2007), 184.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Hukum Pernikahan. (Jakarta: Kencana, 2007), 59.

- a. *persetujuan*(Pengakuan atau tawaran)
  - b. *Qabul*(Penerimaan)
  - c. Wali (Wali)
  - d. *Mahr*(Mas kawin):
  - e. Syarat dan Ketentuan Hukum
2. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima:
- a. Calon pengantin laki-laki.
  - b. Calon pengantin perempuan.
  - c. Wali.
  - d. Dua orang saksi.
  - e. *Sighat* akad nikah.
3. Menurut ulama Hanfiah, rukun nikah itu hanya ijab dan Qabul saja Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat:
- a. *Sighat* (ijab Qabul).
  - b. Calon pengantin laki-laki.
  - c. Calon pengantin perempuan.
  - d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

### C. Pengertian Anak Di luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan orang tua yang belum sah atau dari keadaan dimana orang tuanya belum menikah pada saat anak tersebut dilahirkan. Istilah ini mencakup anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut undang-undang atau norma sosial tertentu. Anak-anak yang lahir di luar nikah mempunyai status hukum yang berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Di beberapa negara mungkin terdapat peraturan hukum tertentu yang mengatur hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lahir di luar nikah.<sup>9</sup>

Konsep mempunyai anak di luar nikah juga bisa dipengaruhi oleh pandangan sosial dan budaya tertentu. Beberapa komunitas mungkin masih menghadapi stigma atau kutukan sosial terhadap anak di luar nikah, sementara

---

<sup>9</sup>Zakariya Ahmad Al Bari, Hak Anak dalam Islam. Penerjemah Khadijah Nasution. (Jakarta: Bukan Bintang, 1977), 13.

komunitas lainnya mungkin lebih menerima. Sekalipun anak-anak dilahirkan di luar nikah, mereka menikmati hak-hak dan perlindungan hukum tertentu. Banyak yurisdiksi yang mengakui hak-hak anak yang lahir di luar nikah dan memberikan perlindungan hukum terhadap diskriminasi atau ketidaksetaraan.<sup>10</sup>

Orang tua dari anak di luar nikah tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya, termasuk hak dan tanggung jawab mengenai pengasuhan, pendidikan dan dukungan keuangan. Dalam beberapa kasus, proses hukum seperti penentuan orang tua kandung, hak asuh dan pengaturan lainnya mungkin melibatkan pengadilan atau badan hukum yang menangani kasus anak yang lahir di luar nikah. Penting untuk diingat bahwa pemahaman dan perlakuan terhadap anak di luar nikah dapat berbeda-beda tergantung lokasi dan budaya. Upaya terus dilakukan di berbagai negara untuk melindungi hak dan kepentingan anak, apapun kelahirannya.

Menurut bahasa ini, anak merupakan keturunan kedua yang dihasilkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>11</sup> Setelah itu, kata “anak” digunakan terutama untuk menyebut manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan. Kata “anak” tidak hanya mengacu pada keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga pada tempat asal dimana anak tersebut dilahirkan.<sup>12</sup>

Anak dalam pengertian masyarakat secara umum adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau belum beranjak dewasa atau menjadi dewasa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan: “Anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.” Dalam bahasa Arab, kata al-walad (الولد) mengacu pada anak laki-laki atau laki-laki. Dalam konteks kekeluargaan dan garis keturunan, kata ini sering digunakan untuk anak laki-laki, sedangkan “al-bint” (البنات) digunakan untuk anak perempuan atau anak perempuan. Penggunaan kata

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafis, 2006), 45.

<sup>11</sup>Fuad Mohd, Fakhruddin, *Permasalahan anak dalam hukum Islam: anak kandung, anak angkat, anak angkat dan anak hasil zina*. (Jakarta: Rekomendasi CV Irum Jaya, 1991), 35.

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Berbagai Persoalan Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kenkana Prenada, 2006), 78.

al-walad dapat merujuk pada anak laki-laki dalam berbagai konteks, baik dalam keluarga, kehidupan sehari-hari, maupun dalam konteks agama Islam. Dalam literatur Islam dan Alquran, kata ini juga bisa merujuk pada keturunan atau anak pada umumnya.<sup>13</sup>

“Anak luar nikah” adalah istilah bahasa Indonesia yang sering digunakan untuk anak yang lahir di luar perkawinan atau di luar hubungan hukum menurut norma agama atau hukum setempat. Kata "haram" berarti "terlarang" atau "terlarang" dalam bahasa Arab dan istilah ini sering digunakan dalam konteks ketuhanan atau hukum Islam untuk menunjukkan bahwa anak tersebut dilahirkan dalam suatu hubungan yang dianggap tidak sah atau bertentangan dengan norma agama yang berlaku. Namun, istilah “anak haram” dapat bersifat menghina dan menimbulkan stigmatisasi terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks sosial dan hukum, istilah yang lebih netral dan tidak terlalu merendahkan seperti “anak haram” atau “anak haram” lebih sering digunakan untuk menggambarkan situasi ini. Pemberian label atau stigmatisasi terhadap anak-anak yang lahir di luar nikah dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis yang negatif, dan banyak negara serta budaya berupaya melindungi hak dan martabat anak-anak tanpa memandang status kelahiran mereka.

Mengenai status anak haram, baik hukum rumah tangga maupun hukum Islam mengatur bahwa anak yang dilahirkan hanya dari ibunya dan anak haram mempunyai hubungan hanya dengan ibu dan keluarganya.<sup>14</sup> Dalam hubungan ini, dalam hukum perdata tidak ada perbedaan apakah pelaku mempunyai pasangan yang masih hidup atau belum menikah (perempuan, sudah menikah atau duda, muda, sudah menikah atau duda, dan sebagainya).<sup>15</sup> Ada dua jenis istilah yang digunakan untuk menggambarkan perselingkuhan:

---

<sup>13</sup>Hamqa, Tafsir al-Azhar, Juz, XXI-XXII. (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), 195.

<sup>14</sup>Pasal 43 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kodifikasi Hukum Islam.

<sup>15</sup>Abdul Rahman I. Doi, *Hudud, Warisan (Syariah II)*. Diterjemahkan oleh Zainuddin dan Rusidi Suleiman, cet. I. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), 35.



1. Zina muksan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau menikah.
2. Gina Gairu Mukson merupakan pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah dan masih perawan.
  - a. Status anak haram

Status atau kedudukan sangat penting bagi anak karena menentukan hak dan kedudukannya relatif terhadap orang tuanya. Dalam wacana Fiqh, jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan di luar perkawinan yang sah dan akibat dari hubungan tersebut terjadi kehamilan, maka langkah untuk mempertahankan lahirnya anak adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Keturunan adalah ikatan kekeluargaan yang didasari oleh ikatan darah melalui akad nikah yang sah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka keturunan dapat dikaitkan dengan pertalian darah dan perkawinan yang sah. Dari sudut pandang Fiqh, sudah menjadi praktik umum dalam hukum Islam bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah karena alasan hukum.

- a. Ini tidak ada hubungannya dengan campur tangan mereka secara ilegal dalam urusan ibu.
- b. Tidak adanya saling pewarisan merupakan akibat lain dari tidak adanya hubungan kekerabatan antara anak yang melakukan zina dengan laki-laki yang secara melawan hukum ikut campur dalam kehidupan ibunya sehingga tidak dapat saling mewarisi.
- c. Anda tidak bisa menjadi wali dari anak yang lahir di luar nikah. Pada dasarnya nasib anak haram terikat pada ibunya, hal ini terjadi apabila suami dari ibu tersebut menolak anak tersebut.

#### **D. Faktor-Faktor Maraknya Kelahiran Anak di Luar Nikah**

Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengikuti nalurinya dengan leluasa dan tanpa batasan. Allah tidak ingin laki-laki dan perempuan melakukan pergaulan bebas dalam mengejar hasrat seksualnya. Oleh karena itu, Allah memberi manusia cara pasti untuk mewujudkan naluri seksualnya – melalui pernikahan. Ketika naluri

seksual tidak terkendali, itu terjadi melalui pernikahan. Jika naluri seksual tidak diarahkan ke arah yang benar maka akan terjadi penyimpangan seksual yang diharamkan oleh Allah. Penyimpangan seksual mengacu pada perilaku seksual yang dilakukan seseorang yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan seksual yang tidak pantas. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual :

1. Zina.
2. memperkosa.
3. Gay dan lesbian, hubungan seksual sesama jenis antara pria dan wanita.<sup>16</sup>
4. Masturbasi dan onani – merangsang alat kelamin dengan cara menggosoknya dengan tangan atau alat lainnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, secara umum kelainan penyebab kehamilan ada dua jenis, yaitu perzinahan dan pemerkosaan.

1. Zina

Dalam hukum Islam, zina mengacu pada hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat oleh akad nikah yang sah.<sup>18</sup>Zina adalah tentang hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita di luar nikah. Oleh karena itu, suatu perbuatan disebut zina apabila memenuhi dua unsur berikut:

- a. Hubungan seksual antara dua orang yang berbeda jenis kelamin (lawan jenis).
- b. Tidak ada kesetaraan atau sabhat dalam tindakan seksual.

Adapun yang pertama, jika dua orang yang berlainan jenis hanya sekedar berciuman atau berpelukan, maka tidak dianggap zina dan akan didakwa zina. Pada unsur kedua (Sabhat), orang secara tidak sengaja melakukan hubungan seksual. Ada beberapa alasan mengapa perzinahan itu berbahaya:

<sup>16</sup>Masjihuku Zudi, Masail Fikria. (Jakarta: PT.Toko Agung, 1997), 42.

<sup>17</sup>Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangan dalam Islam. Sekilas tentang psikologi pendidikan dari perspektif Islam. (Jakarta: Amza 2003), 36-37.

<sup>18</sup>Chuzaima, T. Yango, A. Hafiz Anshari AZ, Permasalahan Hukum Islam Modern. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 100.

- a. Zina bisa saja kehilangan garis keturunannya (keturunan) dan otomatis menyia-nyiakan warisannya jika orang tuanya meninggal.
  - b. Penyakit berbahaya bisa menular ke orang lain melalui perzinahanMelakukan.
  - c. Kecemburuan merupakan perasaan yang ada pada diri setiap orang, sehingga perselingkuhan turut andil dalam terjadinya pembunuhan.
  - d. Perselingkuhan dapat menghancurkan keutuhan sebuah keluarga dan melemahkan eksistensinya.
  - e. Selingkuh hanyalah hubungan sementara dan tidak ada masa depan untuk melanjutkannya. Oleh karena itu, perzinahan adalah perbuatan binatang.
2. memperkosa

Akibat perilaku ini, banyak anak perempuan yang hamil sehingga menimbulkan perasaan sedih, takut, malu, rendah diri, dan terhina. Namun, perempuan yang diperkosa tidak bersalah atas kejadian yang menimpanya selama dia berusaha membela diri. Allah menghapus dosa wanita yang diperkosa didasari firman Allah Q. S. An-Nahl ayat 106 yang berbunyi:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ  
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

“Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)”<sup>19</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan seks di luar nikah dan kehamilan di luar nikah antara lain:

#### 1. Cinta

Cinta merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi terjadinya perselingkuhan. Saat pria dan wanita jatuh cinta, biasanya mereka melanggar aturan. Oleh karena itu, sejak lama kita sering mendengar tentang pasangan, kita sering mendengar tentang pengantin yang sedang hamil. Beberapa wanita melahirkan anak di luar nikah. Apalagi masalah cinta sangat rumit, mereka selalu

<sup>19</sup>*Ibid.*, 280.

ingin dekat dan tidak ingin berpisah lagi, sehingga mereka memilih jalan terpendek – hidup bersama tanpa menikah.

## 2. Arah kebutuhan biologis

Hal ini sering terjadi di kalangan remaja akibat adanya keinginan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Jika penekanan hasrat tidak dapat mengatasi kebutuhan, maka yang bersangkutan dapat menyelesaikan kebutuhan tersebut dengan melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Di kalangan generasi muda, penyakit ini lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan, karena perempuan mempunyai risiko lebih besar. Perempuan yang kehilangan keperawanan sebelum menikah diyakini kurang dihormati karena selaput darah perempuan rusak dan masyarakat masih memandang keperawanan sebagai kesucian seorang gadis. Dalam hal ini, pihak perempuan berisiko hamil, namun pihak laki-laki tidak.

## 3. Mencari kepuasan

Mengejar kepuasan juga merupakan faktor penyebab perselingkuhan. Faktor ini biasanya dikaitkan dengan kehidupan keluarga yang bermasalah, terutama gangguan dalam hubungan suami istri.<sup>20</sup>

## 4. Faktor lingkungan (pengaruh media)

Remaja seringkali meniru pengaruh media dan televisi dalam tindakannya sehari-hari. Misalnya, remaja yang menonton film remaja Barat belajar melalui pembelajaran observasional bahwa perilaku seksual itu menyenangkan dan dapat diterima oleh lingkungan. Mereka mungkin juga menirunya tanpa mempertimbangkan perbedaan budaya, nilai, dan norma di lingkungan sosial yang berbeda.

## 5. ekonomi.

Ada kemiskinan, sulitnya mencari pekerjaan, ada orang-orang ekonomi yang kurang kemampuan dan ketrampilannya, serta ingin berselingkuh. Selain itu, karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>20</sup>Gato Supramono ``Aspek cinta di luar nikah''. (Jakarta: Djankat, 1998), 73–76.

hidup sehari-hari, masyarakat yang hidup bersama tanpa menikah tidak ingin menikah, namun tidak mempunyai uang untuk itu.

#### **E. Dampak Fenomena Maraknya Kelahiran Anak di Luar Nikah**

Manusia mempunyai naluri alami untuk melindungi kehidupannya dengan meninggalkan keturunan. Akibat hukum suatu perkawinan yang sah adalah memperoleh perlindungan hukum, memperoleh hak-hak warga negara Indonesia, dan memperoleh jaminan hukum atas perkawinan tersebut. Namun jika perkawinan tersebut tidak sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi korban. Meskipun UU Perkawinan mengatur seluruh aspek perkawinan, namun ada satu aspek yang belum diatur secara utuh dalam UU Perkawinan, yaitu status anak yang lahir di luar nikah.<sup>21</sup>

#### **F. Upaya Mengatasi Maraknya Kelahiran Anak di Luar Nikah**

Dikatakan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah daripada zina dan menabur benih di dalam rahim wanita yang bukan miliknya. Namun poin ini nampaknya semakin diabaikan oleh mereka yang tidak unggul secara moral. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perzinahan yang dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tanpa pencegahan dini, fenomena ini akan semakin sering terjadi. Alternatif yang bisa digunakan untuk menghindari perselingkuhan antara lain:

- a. menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perzinahan

Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-32:

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 32, dengan Terjemahny: "Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk".<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Luh Putu Putri Ina Pratiwi, Deva Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Ketentuan Status Anak Belum Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. (Majalah Elektronik Komunitas Keadilan, 2020), 14.

<sup>22</sup>*Ibid.*, 384.

Ayat ini menekankan larangan mendekati atau terlibat dalam perbuatan zina. Zina (hubungan seksual di luar pernikahan) dianggap sebagai tindakan keji dan dihindari karena dapat merusak keutuhan moral dan sosial masyarakat. Ayat ini juga memberikan peringatan bahwa zina adalah suatu jalan yang buruk, menggambarkan dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat.

b. meningkatkan keimanan

Meningkatkan keimanan dapat menjadi langkah yang efektif untuk menghindari perbuatan zina (jinah). Keimanan yang kuat dapat membentengi seseorang dari godaan dan memperkuat tekad untuk mematuhi ajaran agama. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan keimanan dengan tujuan menghindari perbuatan zina. Meningkatkan keimanan adalah upaya berkelanjutan yang melibatkan kesadaran, komitmen, dan niat tulus. Dengan memperkuat ikatan spiritual dengan Allah, seseorang dapat menemukan kekuatan untuk menghindari perbuatan zina dan berjalan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Strategi pencegahan perilaku menyimpang dapat diterapkan di berbagai lingkungan, antara lain lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial.

1. Bagaimana mencegah terjadinya penyimpangan sosial di lingkungan rumah

- Menciptakan suasana keharmonisan, kepedulian dan kesadaran kekeluargaan.
- Menanamkan nilai-nilai karakter, kedisiplinan, dan ketaqwaan beribadah.
- Bangunlah komunikasi dan hubungan yang erat dengan anak.
- Selalu luangkan waktu untuk mendengarkan dan menghargai pendapat anak Anda.
- Bersiaplah untuk memberikan peringatan atau hukuman jika anak Anda melakukan kejahatan, dan puji atau berikan hadiah jika anak Anda berkinerja baik atau mengalami kemajuan.
- Alokasikan tanggung jawab anak Anda sesuai dengan usia dan tingkat pendidikannya.

2. Bagaimana cara mencegah terjadinya penyimpangan sosial di lingkungan sekolah
  - Membangun hubungan dekat dengan setiap siswa.
  - Menanamkan kedisiplinan, budi pekerti, nilai moral dan spiritual sesuai agama dan kepercayaan.
  - Selalu menumbuhkan sikap keterbukaan, kejujuran, dan rasa saling percaya.
  - Kami memberikan kebebasan dan dukungan kepada siswa untuk mengembangkan potensi diri, sepanjang kemungkinan-kemungkinan tersebut positif.
  - Mendengarkan keluhan mahasiswa dan dapat bertindak sebagai konsultan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan berbagai persoalan.
3. Bagaimana mencegah penyimpangan sosial
  - Menumbuhkan keharmonisan antar anggota masyarakat.
  - Mempromosikan perilaku disiplin di antara anggota masyarakat.
  - Kami melakukan berbagai kegiatan kontribusi sosial.

### **G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

1. Penelitian Vivyanti, Mahasiswa Universitas Islam Nasional Alauddin Makassar Kementerian Kehakiman (2017), “Pernikahan Dini Karena Kehamilan Di Luar Perspektif Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Wilayah Amari Kabupaten Bon,”<sup>23</sup>
  - Hasil analisis menunjukkan bahwa menurut adat istiadat masyarakat, pernikahan dini membawa syarat terjadinya kehamilan di luar nikah, yaitu hendaknya perkawinan tersebut dilangsungkan pada saat hamil karena perkawinan yang gagal akan berdampak pada orang lain.

---

<sup>23</sup>Vivyanti, pernikahan dini karena hamil di luar nikah, dilihat dari tradisi dan kumpulan hukum Islam. Artikel (Makassar: UIN Alauddin, 2017), belum ditemukan

Sebaliknya, menurut KHI, perkawinan muda karena hamil di luar nikah diperbolehkan. Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan ke pengadilan dengan izin.

- Kesamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang kelahiran di luar nikah karena pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah.
- Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang anak haram akibat perkawinan dini dan kehamilan di luar nikah dari sudut pandang Kompendium Hukum Islam (KHI), sedangkan penelitian ini hanya membahas dari sudut pandang Hukum Islam (KHI). Ringkasan Hukum Islam (KHI). Tinjauan Hukum Islam Yang penting adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena tersebut dan dampaknya terhadap status anak haram serta terhadap masyarakat sekitar dan garis keturunan.

2. Penelitian Ahmad Fariz Isanuddin, mahasiswa Jurusan Hukum Perbandingan Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah Jakarta (2014), "Hukum Anak Luar Nikah dalam Perkawinan Bagian 1". 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Belum Kawin).<sup>24</sup>

- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar nikah mempunyai hubungan keturunan, genetik, dan pendidikan dengan laki-laki yang melahirkannya. Anak haram mempunyai hubungan lahir, waris dan nafaq dengan ibunya, dan anak haram tidak bersalah atas perzinahan yang dilakukan oleh orang yang melahirkannya. Siapa pun yang melakukan perzinahan, akan dihukum jika dari hasil perzinahan itu lahir seorang anak.

---

<sup>24</sup>Ahmad Fariz Isanuddin, Anak Luar Negeri Nomor 1 UU Perkawinan Tahun 1974 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Asing. Pasal. Jakarta: UIN Sharif Hidayatullah, 2014), td.



- Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas tentang asal usul dan status anak haram.
  - Perbedaannya dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu tidak hanya membahas secara rinci tentang status dan orang tua saja, namun juga hak waris dan hak nafkah bagi anak yang lahir di luar nikah.
3. Kajian Muhammad Tawfiqi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah Jakarta (2012), “Nasab, Istirhak dan Konsep Hak Sipil Anak Belum Menikah”.<sup>25</sup>
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir di dunia ini menganggap hak asasi manusia sebagai salah satu hak dasarnya. Artinya, ketika seorang anak dilahirkan, ia langsung menerima dari ayahnya hak kesulungan dan hak-hak lain yang menjadi hak orang tuanya. Namun, tidak semua anak dilahirkan seberuntung itu, dan dalam hal ini Islam punya beberapa cara untuk mencapai nasib tersebut. Nasab dapat diperoleh melalui Iqrar (pengakuan dosa), Dalil dan Istihak. Jika ada hubungan darah, maka anak dengan sendirinya mendapat hak keperdataan dan dapat menerimanya dari bapaknya. Kecuali karena perzinahan, anak yang lahir di luar nikah boleh mempunyai hubungan dengan orang yang menanam benihnya dalam rahim ibu anak tersebut. Dalam hal ini, ada kemungkinan penyebabnya adalah selain perselingkuhan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap tidak sah dapat mengadakan hubungan dengan ayahnya dan dapat memperoleh hak-hak keperdataan jika hal itu terjadi melalui ayahnya.
  - Kesamaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian-penelitian ini adalah bahwa keduanya membahas asal-usul dan status anak-anak di luar nikah.

---

<sup>25</sup>Muhammad Tawfiqi, Nasab, Istirhak, Konsep Hak Sipil Anak Luar Sah. Kertas. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), td.

- Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang konsep keturunan, istilah dan hak keperdataan anak haram, sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang status keturunan dan anak haram. BENAR.
4. Penelitian Eni Dya, Ayu Rohmawati (2014) dari Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia, Al-Hukama. Judul : Faktor Penyebab Kehamilan Pranikah di Direktorat Agama Tegalsari Surabaya.<sup>26</sup>
- Temuan penelitian membahas tentang faktor-faktor terjadinya kehamilan pranikah seperti hubungan seks pranikah (zina) dan pemerkosaan (pemaksaan) di wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya. Faktor yang mempengaruhi penyebab kehamilan di luar nikah antara lain faktor pribadi dan lingkungan. Pengaruh lingkungan menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan pranikah. Upaya aparat KUA dalam mencegah dan memperingatkan kehamilan pranikah memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengontrol anaknya dalam proses sosial dan membantu anak meningkatkan hubungan sosialnya tanpa dampak negatif, terutama melalui pemberian pendidikan agama pada usia muda. Dari orang lain.
  - Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penyebab kehamilan di luar nikah yang berujung pada lahirnya anak di luar nikah.
  - Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor kehamilan di luar nikah di kawasan AMC Kecamatan Tegalsari Surabaya, sedangkan penelitian ini membahas tentang fenomena kehamilan di luar nikah yang marak terjadi. Kelahiran. menjadi. Faktor dan pengaruhnya

---

<sup>26</sup>Ayu Lokmavati yang terhormat, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kehamilan Pranikah di Wilayah Direktorat Agama Tegalsari Surabaya*. Majalah. (Surabaya: Al Fuqama, 2014), tidak teridentifikasi

terhadap masyarakat desa Tanjung Morang serta asal usul dan keadaan anak haram.

5. Kajian Imam Turmudi, Mahasiswa Jurusan Universitas Islam Nasional, Maulana Malik Ibrahim Malan Al-Awal Al-Shasia (2017), “Pengertian Konsep Pernikahan Bagi Orang yang Menikah Dini Karena Hamil Di Luar Nikah”. Magister Agama Islam (dilatih di Desa Losari Kabupaten Pacitan Kabupaten Tulacan).<sup>27</sup>

- Menurut penelitian, faktor penyebab terjadinya perselingkuhan pada remaja hingga berujung pada kehamilan dan pernikahan dini adalah teman pergaulan, ajakan pasangan dan kurangnya bimbingan dari orang tua. Dari segi pemahaman tentang konsep pernikahan islami, penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang konsep pernikahan islami masih terbatas, bahkan pada hal-hal mendasar seperti makna pernikahan, syarat-syarat keharmonisan pernikahan, dan hukum-hukumnya. dan tanggung jawab dalam keluarga.
- Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan memiliki anak di luar nikah.
- Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang pengertian konsep pernikahan dalam Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang sah dan tidak sahnya pernikahan akibat cinta di luar nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN


---

<sup>27</sup>Imam Turmudi, “Pengertian Pelaku Pernikahan Dini Karena Kehamilan di Luar Sah” tentang Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Provinsi Pasitan. Disertasi) (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), n.d

## H. Kerangka Berfikir

**Table 1.**

**Kerangka Berfikir**



Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat dijelaskan bahwa fenomena maraknya kelahiran anak di luar nikah di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dapat mengetahui nasab adan status anak di luar nikah dan dampak kelahiran anak di luar nikah terhadap Masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kelahiran anak di luar nikah.